



**P U T U S A N**

NOMOR : 603/ PID.SUS/ 2020/ PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Salim Dahlan Alias Agus
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / Tanggal 3 April 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Butung Lr. 200 /12 c Kel. Butung Kec. Wajo  
Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir Mobil

Terdakwa Agus Salim Dahlan Alias Agus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
  5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan 2 November 2020;
  6. Penahanan Hakim Tinggi Makassar oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020 ;
  7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021 ;
- Pengadilan Tinggi tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya ;
  - Telah membaca turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor: 1201/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Mks. tertanggal 7 Oktober 2020 ;

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor : 603\_PID\_SUS\_2020\_PT\_MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 603/ PID.SUS/ 2020/ PT. Mks, tanggal 6 November 2020, tentang menunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 603/ PID.SUS/ 2020/ PT. Mks, tanggal 6 November 2020, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 5 Agustus 2020 Nomor : Reg.Perk: PDM-573/ P.4.10/ Enz.2/ 07/ 2020, terdakwa didakwa sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa ia terdakwa **AGUS SALIM DAHLAN Alias AGUS** pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020, bertempat di Jalan Kerung-kerung Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa 3 (tiga) sachet sabu-sabu yang mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa yang ingin memperoleh paket sabu-sabu sehingga terdakwa pun langsung menemui Sdr. Nurdin Alias Aco (DPO) di Jalan Kerung-kerung Kota Makassar dan memesan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga Sdr. Nurdin pun langsung memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa dan terdakwa berjanji uang dari pembelian sabu-sabu akan diberikan nanti apabila terdakwa telah memiliki uang dan disetujui oleh Sdr. Nurdin selanjutnya terdakwa pun kembali ke hotel Grand Populer tempat terdakwa menginap.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di Jalan Sulawesi tepatnya di kamar 202 hotel Grand Populer terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu-sabu yang diterima dari Sdr. Nurdin menjadi 3 (tiga) sachet yang mana 2 (dua) sachet sabu-sabu dimasukkan terdakwa di dalam pembungkus rokok beserta 1 (satu) batang pireks dan kemudian menyimpan diatas indor Ac dalam kamar 202 yang ditempati

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor : 603\_PID\_SUS\_2020\_PT\_MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sedangkan 1 (satu) sachet disimpan terdakwa di kantong celana terdakwa sebelah kanan dan kemudian terdakwa pun meninggalkan kamar terdakwa menuju ke Lobby hotel

- Bahwa sesampainya terdakwa di Lobby hotel 1 (satu) sachet sabu-sabu yang ada dikantong celana terdakwa dikeluarkan terdakwa dan menyelipkan di sofa lobby hotel Grand Populer dan kemudian terdakwa berniat ingin keluar namun pada saat terdakwa berada di pintu hotel tiba-tiba datang saksi Asriman dan saksi Supriadi Bahar yang merupakan anggota Polisi dari Polrestabes Makassar yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan Narkotika di Hotel Grand Populer dan mencurigai terhadap terdakwa sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu yang terselip di sofa Lobby Hotel dan 2 (dua) sachet sabu-sabu yang tersimpan di dalam pembungkus rokok beserta 1 (satu) batang pireks yang tersimpan di atas indor Ac dikamar 202 milik terdakwa yang setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Nurdin

- Bahwa terdakwa dalam membeli maupun menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2415/NNF/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat awal 0,0605 gram dan berat akhir 0,0438 gram, 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat awal 0,1872 gram dan berat akhir 0,1607 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **AGUS SALIM DAHLAN Alias AGUS** pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020, bertempat di Jalan Sulawesi Kota Makassar tepatnya Lobby hotel Grand Populer, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor : 603\_PID\_SUS\_2020\_PT\_MKS



**Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat awal 0,0605 gram dan berat akhir 0,0438 gram, 2 (dua) sachet palstik berisikan Kristal bening dengan berat awal 0,1872 gram yang mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ketika terdakwa yang telah menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dari Sdr. Nurdin (DPO) kemudian membawa 1 (satu) paket sabu-sabu ke hotel Grang Populer dan membagi menjadi 3 (tiga) sachet yang mana 2 (dua) sachet sabu-sabu dimasukkan terdakwa di dalam pembungkus rokok beserta 1 (satu) batang pireks dan kemudian menyimpan diatas indor Ac dalam kamar 202 yang ditempati terdakwa sedangkan 1 (satu) sachet disimpan terdakwa di kantong celana terdakwa sebelah kanan dan kemudian terdakwa pun meninggalkan kamar terdakwa menuju ke Lobby hotel
- Bahwa sesampainya terdakwa di Lobby hotel 1 (satu) sachet sabu-sabu yang ada dikantong celana terdakwa dikeluarkan terdakwa dan menyelipkan di sofa loby hotel Grand Populer dan kemudian terdakwa berniat ingin keluar namun pada saat terdakwa berada di pintu hotel tiba-tiba datang saksi Asriman dan saksi Supriadi Bahar yang merupakan anggota Polisi dari Polrestabes Makassar yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat mengenai penyalahguna Narkotika di Hotel Grand Populer dan mencurigai terhadap terdakwa sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu yang terselip di sofa Lobby Hotel dan 2 (dau) sachet sabu-sabu yang tersimpan di dalam pembungkus rokok beserta 1 (satu) batang pireks yang tersimpan di atas indor Ac dikamar 202 milik terdakwa yang setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Nurdin
- Bahwa terdakwa dalam memiliki maupun menguasai Narkotika golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2415/NNF/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat awal 0,0605 gram dan berat akhir 0,0438 gram, 2 (dua) sachet palstik berisikan Kristal bening dengan berat awal 0,1872 gram dan berat akhir 0,1607 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, positif mengandung



Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 23 September 2020, Nomor : Reg. Perk. PDM- / Mks/ Enz.2/ 07/ 2020, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa AGUS SALIM DAHLAN Alias AGUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** melanggar pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **AGUS SALIM DAHLAN Alias AGUS** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet ukuran kecil berisi sabu-sabu dengan berat awal 0,0605 gram dan berat akhir 0,0438 gram
  - 1 (satu) pembungkus rokok yang berisikan 2 (dua) sachet plastik yang berisi sabu-sabu dengan berat awal 0,1872 gram dan berat akhir 0,1607 gram dan 1 (satu) batang pireks

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Memohon keringanan hukuman serta menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SALIM DAHLAN Alias AGUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor : 603\_PID\_SUS\_2020\_PT\_MKS





“Tanpa Hak Melawan Hukum Memiliki atau Menguasai Narkotika golongan I Bukan Tanaman;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet ukuran kecil berisi sabu-sabu dengan berat awal 0,0605 gram dan berat akhir 0,0438 gram;
- 1 (satu) pembungkus rokok yang berisikan 2 (dua) sachet plastik yang berisi sabu-sabu dengan berat awal 0,1872 gram dan berat akhir 0,1607 gram dan 1 (satu) batang pireks.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar, masing-masing pada tanggal 7 Oktober 2020 dan 14 Oktober 2020, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 1201/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Mks dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, sebagaimana akte Pemberitahuan banding Nomor :1201/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Mks masing-masing pada tanggal 14 Oktober 2020 dan 20 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan akan hak mereka untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, sebagaimana akte Pemberitahuan memeriksa berkas Nomor : 1201/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Mks masing-masing pada tanggal 14 Oktober 2020 dan 20 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan kenapa Terdakwa



dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan a quo. Namun demikian walaupun Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan tetap mempelajari, mencermati dan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1201/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Mks, tanggal 7 Oktober 2020, tersebut sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena memori banding bukanlah sesuatu yang wajib harus ada dalam permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1201/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Mks, tanggal 7 Oktober 2020, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Melawan Hukum Memiliki atau Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor : 1201/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Mks, tanggal 7 Oktober 2020, yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan dilakukan secara sah, maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor : 603\_PID\_SUS\_2020\_PT\_MKS



serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor : 1201/Pid.Sus/ 2020/ PN. Mks, tanggal 7 Oktober 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari. **RABU**, tanggal **25 November 2020**, oleh kami KETUT MANIKA, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, EFENDI PASARIBU, SH.,MH dan I MADE SERAMAN , SH.,MH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh SYAHRIR DAHLAN, SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**T T D**

**T T D**

EFENDI PASARIBU, SH. MH .

KETUT MANIKA, SH.MH.

**T T D**

I MADE SERAMAN , SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

**T T D**

SYAHRIR DAHLAN ,SH.

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar  
Plt. Panitera Muda Perdata,

**H. JABAL NUR.AS,S.Sos.,MH.**

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor : 603\_PID\_SUS\_2020\_PT\_MKS





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP.19640207 199003 1 001

Halaman 9 dari 8 Halaman Putusan Nomor : 603\_PID\_SUS\_2020\_PT\_MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)